

MEMORANDUM
0039/GMKE.HO/XII/2024

Kepada Yth : Kepala Area Kepri
Kepala Outlet Area Kepri
Penaksir dan Marketing Area Kepri
Dari : Direktur Gadai Mulia Kepri
Tanggal : 13 Desember 2024
Perihal : perubahan Ketentuan Produk Gadai BPKB

A. Latar Belakang

Agar produk gadai BPKB semakin dikenal luas oleh seluruh nasabah Gadai Mulia, maka dibuatkan ketentuan terbaru pada produk Gadai BPKB.

B. Memo Referensi

1. Memo no M.2022.016/VIII/GMKE-HO tanggal 2 Agustus 2022 tentang "Produk Gadai BPKB".

C. Ketentuan Umum

Kriteria	Keterangan		
Nama Produk	Gadai BPKB		
Outlet yang Ditunjuk	Kepri		
Barang Jaminan	BPKB		
Jenis Kendaraan	Motor dan Mobil		
Merk Motor	Honda, Yamaha, Kawasaki, Piaggio, Vespa, Aprilia. Untuk merk lain harus ada persetujuan dari bagian produk		
Merk Mobil	Toyota, Daihatsu, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Kia, Mazda, Mercedes, BMW, Subaru, Wuling, untuk merk lain harus ada persetujuan dari bagian Produk		
Usia Kendaraan	Motor maksimal 10 tahun dan mobil maksimal 12 tahun		
Tenor	30 hari		
Ketentuan Perpanjangan	Dapat diperpanjang setiap bulan dengan menaksir ulang Barang Jaminan		
Nilai Taksiran	a. BPKB Motor maksimal Rp. 2.000.000,- b. BPKB Mobil maksimal Rp. 4.000.000,-		
LTV	a. 50% s.d 100% dari nilai taksiran b. Bila nasabah menginginkan LTV dibawah 50% maka nasabah wajib memparaf lembar belakang SBG.		
Uang Pinjaman	Kendaraan	Minimal UP	Maksimal UP
	Motor	300.000	2.000.000
	Mobil	500.000	4.000.000
Admin	UP		Admin
	250.000-1.000.000		: 25.000
	1.000.001-3.000.000		: 50.000
	3.000.001-4.000.000		: 75.000
	*Admin dibayar dimuka		
Sewa Modal	a. 8% per 30 hari b. Sewa modal dibayar dibelakang saat perpanjangan atau pelunasan		
Grace Period	Tidak Ada		
Denda	0.4% per hari terhitung dari hari pertama setelah dari tanggal jatuh tempo		
Penarikan Barang Jaminan	a. Barang jaminan akan diambil oleh kantor pusat pada hari ke 30 setelah jatuh tempo b. Biaya jual dikenakan sebesar 5% dari nilai penjualan		

D. Ketentuan Lainnya

1. Tidak terima Kendaraan/mobil niaga, seperti : Truk, box, angkot, taksi, travel, bus dll.
2. Kendaraan wajib atas nama sendiri sesuai yang tertera di STNK dan BPKB **(tidak diperbolehkan atas nama orang lain dan perusahaan).**
3. Pajak Kendaraan dan STNK wajib hidup.
4. **Harus ada faktur pembelian asli jika tidak ada maka akan mengurangi nilai pinjaman.**
5. Plat kendaraan sesuai dengan kota domisili kantor cabang, jika tidak sesuai dengan kota domisili maka transaksi tidak dapat dilakukan.
6. Kendaraan wajib dihadirkan saat proses transaksi untuk dilakukan gesek No. Rangka & No. Mesin.
7. Kendaraan di foto tampak depan (terlihat nomor plat) dan di print lalu disatukan dengan dokumen transaksi sedangkan softcopy foto kendaraan disimpan pada file laptop.
8. Wajib melakukan Gesek nomor rangka dan nomor mesin dan nomor tersebut harus sesuai dengan yang tertera pada STNK dan BPKB.
9. Warna kendaraan harus sesuai dengan yang tertera di STNK dan BPKB.
10. Dokumen yang disimpan pada brankas/filling cabinet adalah :
 - a. BPKB Nasabah
 - b. FATG
 - c. Foto barang jaminan
 - d. Hasil pengesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - e. Kitir SBG

Dengan berlakunya memo ini, maka memo nomor no M.2022.016/VIII/GMKE-HO tanggal 2 Agustus 2022 tentang "Produk Gadai BPKB" dinyatakan **tidak berlaku lagi.**

Memo ini berlaku efektif sejak diterbitkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

PT Gadai Mulia Kepri



Ranto Siregar
Direktur